

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian
 - b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
- 2. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang

- dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- 5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
- 6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
- 7. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
- 8. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
- 9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
- Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
- 11. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
- 12. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/ Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat

- pemegang kewenangan penggunaan BMN dilingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.
- 13. Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja.
- 14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
- 15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN .
- 16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
- 17. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- 18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Satker.
- 19. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alutsista;

- b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
- c. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan; dan
- d. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (3) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB II

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 3

Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang;
- b. KPB:
- c. PPB-EI;
- d. PPB-W; atau
- e. PPB.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggung jawab

Pasal 4

(1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:

- a. mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
- b. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
- c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- e. melaksanakan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- f. melaksanakan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
- g. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN;
- h. pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI; dan
- pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI.
- (2) Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPB dan/atau PPB-EI.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap:
 - a. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan; dan
 - b. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Alutsista; dan

 BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 5

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman Pemusnahan dan
 Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya;
- b. menyetujui atau menolak usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W dan/atau PPB;
- c. mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan tembusan KPB;
- d. menerbitkan surat perintah kepada PPB-W tentang pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang;
- e. melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 6

PPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI dengan tembusan KPB;
- melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya setelah menerima surat perintah;
- melakukan pengawasan dan pengendalian atas
 Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam pengurusannya;

d. mengajukan usulan kepada Pengguna Barang, KPB dan PPB-EI sebagai Tim Pengawas Pusat pada pelaksanaan Pemusnahan Alutsista dan BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 7

PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
- b. mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangannya; dan
- c. melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

BAB III PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemusnahan BMN dilakukan apabila:
 - a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan dengan:
 - 1. dibakar;

- 2. dihancurkan;
- 3. ditimbun;
- 4. ditenggelamkan;
- 5. dijadikan sasaran latihan tembak; atau
- 6. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
- c. hasil dari pelaksanaan Pemusnahan dilaporkan secara berjenjang ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal Pemusnahan terhadap Alutsista terlebih dahulu dilaksanakan:
 - a. demiliterisasi; dan/atau
 - b. scrapping.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara

Paragraf 1

Persiapan

- (1) PPB mengajukan usulan Pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-EI dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. alasan Pemusnahan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan Pemusnahan dengan disertai surat pernyataan dan surat keterangan dari PPB; dan
 - b. data BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai surat keputusan asli/fotokopi penetapan status penggunaan, kartu identitas barang serta foto/gambar atas BMN dimaksud.

- (2) PPB-W mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB di jajarannya kepada PPB-EI.
- PPB-EI mengajukan Pemusnahan (3)yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada Pengguna Barang untuk BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan, dan BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada KPB dan selanjutnya KPB mengajukan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang untuk Alutsista dan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
 - a. melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, PPB membentuk tim internal.

Paragraf 2

Permohonan

- (1) PPB mengajukan permohonan Pemusnahan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan

- b. data BMN yang akan dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (3) Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a surat pernyataan yang paling sedikit memuat:
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - 3. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
 - d. laporan kondisi barang; dan
 - e. foto terkini BMN.
- (4) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak,
 perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya
 yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.

Paragraf 3 Persetujuan

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB-EI.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada PPB-EI yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, Pengguna Barang menetapkan surat persetujuan Pemusnahan BMN.
- (4) Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban KPB dan/atau PPB-EI untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

- (1) KPB dan/atau PPB-EI melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB dan/atau PPB-W.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak disetujui, KPB dan/atau PPB-EI memberitahukan kepada PPB dan/atau PPB-W yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, KPB dan/atau PPB-EI menetapkan surat persetujuan Pemusnahan BMN.
- (4) Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban PPB dan/atau PPB-W untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada KPB dan/atau PPB-EI.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, KPB dan/atau PPB-EI melakukan Pemusnahan BMN.
- (2) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, PPB dan/atau PPB-W melakukan Pemusnahan BMN.
- (3) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (5) Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit ditandatangani oleh KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB.
- (6) Format Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Penghapusan BMN meliputi Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.

- (2) Penghapusan BMN dari DBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. DBP wilayah;
 - b. DBP eselon I; dan
 - c. DBP.

- (1) Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang disebabkan:
 - a. penyerahan BMN kepada Pengelola Barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. Pemusnahan; dan/atau
 - g. sebab lainnya.
- (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan keputusan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

Pasal 16

(1) Sebab lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan karena:

- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
- b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman; dan/atau
- c. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
- (2) Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa aset tak berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Bagian Kedua Pihak Pelaksana

Pasal 17

Penghapusan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1

Penghapusan BMN Karena Penyerahan BMN Kepada Pengelola Barang

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.

- (3) Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar BMN.

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 2

Penghapusan BMN Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Kementerian/Lembaga

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling

- lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar BMN.

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan

BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:

- a. risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah
 Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan
 dalam bentuk penjualan secara lelang;
- b. perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara Serah
 Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan
 dalam bentuk penjualan tanpa lelang; dan
- c. naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 23

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMN Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan

- b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan,
 paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas
 barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. kopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;
 - kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Pasal 26

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Paragraf 5

Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN;
 dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan /atau nilai buku.

- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - b. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, dapat digantikan dengan :
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

(1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan

- dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 6 Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar BMN.

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus

dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 7

Penghapusan BMN Karena Sebab Lainnya

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
 - surat pernyataan dari Pengguna Barang/
 PPB yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/PPB;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair;
 - kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman,permohonan dilengkapi dengan:

- surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;
- surat pernyataan dari Pengguna Barang/
 PPB yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/PPB;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa hewan,
 ikan, dan tanaman telah mati sehingga
 harus dilakukan Penghapusan;
- c. kecelakaan kahar, permohonan dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadinya kecelakaan kahar;
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena kecelakaan kahar.
 - 2. surat pernyataan dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah terkena kecelakaan kahar;
 - kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - 4. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.

- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang baik dan benar secara efekif, efisien, optimal, dan akuntabel, tingkat Pengguna Barang, KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB mempunyai wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada satuan di jajarannya.
- (2) Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat Pengguna Barang, KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terencana dan/atau sewaktu-waktu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyelesaian terkait Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah diajukan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang atau KPB dan/atau PPB-EI tetap dilanjutkan sampai dengan ditetapkannya keputusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2017

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1931



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Nom	nor:	(1)	
Pada hari ini	(2) tanggal	(3)bulan	(4)
tahun(5) yang bert	anda tangan di bav	vah ini:	
Nama : (6)			
NIP /NRP :(7)			
Jabatan : (8)			
berdasarkan surat perset	zujuan Pemusnah	an Barang	Milik Negara
Nomor (9)tang	ggal	. (10) telah	melaksanakan
Pemusnahan Barang Milik N	Vegara sebagaimana	a tercantum	dalam Daftar
Rincian Barang Milik Negar	a yang dimusnahk	kan (terlampir)	, dengan cara
(11)			
Demikian Berita Acara ini ka	ımi buat dengan sel	oenarnya .	
	••••	(12) ,	(13)
Saksi-saksi: (16)			
1			
2			
3		(Nama Lengka	ap) .
	(14)		
	N (15)	IIP/NRP	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor berita acara.
- (2) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan.
- (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan.
- (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan.
- (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan
- (6) Diisi dengan nama pejabat penandatangan.
- (7) Diisi dengan NIP /NRP pejabat penandatangan.
- (8) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan.
- (9) Diisi dengan nomor surat persetujuan pemusnahan.
- (10) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pemusnahan.
- (11) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan.
- (12) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan.
- (13) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan.
- (14) Diisi dengan nama pejabat penandatangan.
- (15) Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan.
- (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi saksi.

Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan,

da Bagus Purwalaksana Brigadir Jenderal TNI MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU